



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 5 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa dengan diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Kabupaten Nagan Raya Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
7. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya adalah Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

11. Kepala

11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
12. Sub Bagian adalah Sub bagian pada Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.
15. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi Jabatan Fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Tata Kerja Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Cipta Karya;
 - e. Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
 - f. Bidang Sumber Daya Air;
 - g. UPTD;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda; dan
 - c. Subbagian

- c. Subbagian Keuangan.
- (3) Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda; dan
- (4) Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP; dan
 - c. Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan.
- (5) Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi.
- (6) Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda.
- (7) Bagan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

(5) Sub Bagian

- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (7) Pejabat Fungsional Penyetaraan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang yang bersesuaian.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga dinas;
- b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. pembinaan UPTD; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Paragraf 2
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 8

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. kepemimpinan dan pembinaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
- b. penyusunan pogram kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyiapan kebijakan umum daerah bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang;
- d. penetapan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang di Kabupaten yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan

- a. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penataan arsip dan dokumentasi serta organisasi dan tata laksana;
- b. penyusunan rencana strategis jangka pendek dan jangka panjang serta pengkajian dan evaluasi secara berkala;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan unit pelaksana teknis dinas dalam bidang penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;
- g. pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara/daerah.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (3) Subbagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Bina Marga

Pasal 13

Bidang Bina Marga adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 14

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif di bidang Bina Marga sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- e. pengendalian dan pengawasan di bidang Bina Marga;
- f. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- g. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Jalan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan Pembangunan, Pemeliharaan dan Perawatan Jembatan dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Jalan dan Jembatan sesuai ketentuan.

Paragraf 5

Bidang Cipta Karya

Pasal 17

Bidang Cipta Karya adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 18

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif di bidang Cipta Karya sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- h. pengendalian dan pengawasan di bidang Cipta Karya;
- i. penyiapan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- j. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBK dan sumber dana lainnya; sinkronisasi program-program keciptakaryaan; melakukan fasilitasi kepada Pemerintah daerah dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program; pelaksanaan penyusunan RPI2JM bidang Cipta Karya; dan pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.

(2) Seksi

- (2) Seksi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan dan Pengembangan SPAM Lintas Daerah Kabupaten Kota; Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional; Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai Lintas Daerah kabupaten/kota.
- (3) Seksi Penataan Bangunan dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis; penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah; penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis; dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah.

Paragraf 6

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi

Pasal 21

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 22

Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- f. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- g. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;

h. pelaksanaan

- h. pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- j. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- k. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi;
- l. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- m. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- n. pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten.
- o. pengendalian dan pengawasan di bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi;
- p. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan:
 - a. penyusunan dan penetapan ketentuan arahan peraturan zonasi;
 - b. penyusunan dan penetapan perangkat insentif dan disinsentif, serta pelaksanaan pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang;
 - c. penyusunan dan penetapan ketentuan pemberian izin pemanfaatan ruang, serta pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang;
 - d. penyusunan dan penetapan ketentuan sanksi administratif, serta pelaksanaan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang; dan
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Penata Ruang Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan:
 - a. pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;

e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
 - f. koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
 - g. operasionalisasi PPNS penataan ruang; dan
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai ketentuan.
- (3) Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyebarluasan peraturan dan penjaminan mutu pelaksanaan pembinaan di bidang jasa konstruksi;
 - b. penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi sesuai ketentuan.

Paragraf 7

Bidang Sumber Daya Air

Pasal 25

Bidang Sumber Daya Air adalah unsur pelaksana teknis di Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 26

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administratif di Bidang Sumber Daya Air sesuai peraturan perundang-undangan untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan.....

- b. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. penyusunan program pengelolaan sumber daya air dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan /penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- f. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 28

- (1) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan:
 - a. penyusunan pola pengelolaan sumber daya air, rencana pengelolaan sumber daya air, program jangka menengah pengelolaan sumber daya air, analisis dan evaluasi kelayakan program, dan pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
 - b. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, penyiapan bahan penyusunan rencana program dan penganggaran kegiatan tahunan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai, analisa kesiapan usulan kegiatan dan skala prioritas penganggaran;
 - c. analisis mengenai dampak lingkungan, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
 - d. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang program dan perencanaan umum, serta penyusunan perjanjian kinerja dan laporan kinerja Bidang;
 - e. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten;
 - f. persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan;
 - g. fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Teknik Pengairan Ahli Muda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan:
 - a. penyiapan

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- b. pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin perusahaan;
- e. penyelenggaraan alokasi air;
- f. penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik;
- g. persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana;
- h. fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- i. fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- j. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan;
- k. fasilitasi TKPSDA pada WS yang menjadi kewenangan kabupaten; dan
- l. Melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Teknik Pengairan sesuai ketentuan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat Fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Jabatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b
- b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional Penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.
- (5) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Seksi.
- (6) Dalam hal Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala dinas menunjuk salah seorang Pelaksana mewakili dan melaksanakan tugas Pejabat Fungsional Penyetaraan.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 37

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pejabat yang ditetapkan dan di lantik berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nagan Raya (Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016, Nomor 140), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 13 Juni 2023 M
24 Dzulqaidah 1444 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA, 
FITRIANY FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 14 Juni 2023 M
25 Dzulqaidah 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA, 
ARDIMARTHA